



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kabupaten Poso; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; -----

----- **LAWAN** -----

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**; -----

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Kedua belah pihak berperkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Kedua belah pihak berperkara; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 12 April 2011 dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Kamis, tanggal 30 September 1999 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Batuda'a Kabupaten Gorontalo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 436/42/IX/1999, tanggal 30 September 1999;

2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 11 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NUR'AIN, umur 11 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;

4 Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena :-----

- Termohon tidak bisa menjaga kehormatan dan wibawa Pemohon; -----
- Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan anak; --
- Termohon sudah tidak lagi menghargai keluarga Pemohon; -----
- Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon; -----
- Termohon telah melakukan penghinaan melalui HP., dengan mengatakan bahwa Pemohon adalah anak haram. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2010 dimana Pemohon turun dari rumah dengan membawa semua barang-barangnya, hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya Pemohon hidup berpisah dengan Termohon; -----

6 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7 Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon;

8 Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya dan pendidikan dari anak tersebut;

9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

P r i m e r :-----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon ; -----

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----



Subseder:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ---

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator (PADMILAH, S.HI.), ternyata usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian; -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Desember 2011 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dipersidangan yang isi selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang yang untuk ringkasnya dapat disimpulkan sebagai

berikut :-----

JAWABAN DALAM KONVENSI :-----

- 1 Bahwa pada Poin 1 (satu), 2 (dua) dan Poin 3 (tiga) adalah benar ;-----
- 2 Bahwa pada poin 4 (empat) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Termohon tidak bisa menjaga kehormatan dan wibawa Pemohon itu tidak benar, yang benar adalah saya sangat menghargai dan menghormati suami saya (pemohon), namun perilaku perselingkuhannya yang membuat wibawa dan kehormatannya tidak terjaga sampai saat ini; -----
- 2 Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan anak itu tidak benar, yang benar karena pada saat rumah tangga saya dalam keadaan akur selalu saya menghargai suami saya (pemohon), nanti pada saat suami melakukan perselingkuhan, saya selaku istri sangat terpukul dan marah dengan perbuatan Pemohon; -----
- 3 Bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai keluarga Pemohon itu tidak benar, yang benar sampai saat ini saya selaku istri sangat menghargai keluarga suami saya (pemohon) sebab mereka juga merupakan keluarga dan telah menjadi orang tua saya. Namun sebaliknya, keluarga Pemohon tidak lagi menganggap saya sebagai menantu di rumah itu. Karena, saya tiap berkunjung, saya selalu diusir dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada saya. Dan saat saya mengadakan perlakuan suami saya kepada orang tuanya mereka selalu membela suami saya dan tidak percaya apa yang suami saya lakukan selama ini; -----
- 4 Bahwa Termohon sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon hal itu juga tidak benar, yang sebenarnya saya sudah tidak percaya lagi terhadap suami saya karena perselingkuhan yang Pemohon lakukan. Bukan hanya satu kali terjadi sebab sejak pernikahan kami, suami saya telah melakukan perselingkuhan sebanyak lima kali terjadi dengan beberapa wanita yang berbeda :-----
 - Setiap keluar rumah selalu pamit sama saya untuk ke rumah temannya, namun itu tidak benar. Setelah saya cek dia tidak berada di tempat yang dimaksud;



- Pada saat suami saya meminjam uang di Bank BRI Pemohon tidak membicarakan hal tersebut kepada saya. Saya baru mengetahui hal tersebut dari Kepala Dinasnya, kebetulan pada saat itu suami saya masih bekerja di Kantor Dinas PERINDAG;

 - Saya sering menemukan sms mesra di Handphone suami saya dari selingkuhannya. Handphonenya juga tidak bisa dilihat oleh saya, kecuali suami saya sendiri sebab suami saya menggunakan kode PIN;

 - Selingkuhannya selalu mengirim sms kepada saya dengan kata-kata kasar yang tidak bisa saya terima;

 - Setiap sms yang saya kirim kepada suami saya selalu diketahui oleh selingkuhannya. Sehingga sms tersebut dikirim kembali kepada saya oleh selingkuhannya dan saya selalu dihina dan dicaci maki;

- 1 Bahwa pada poin 5 (lima) sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2010 hal itu memang benar, namun hal itu terjadi karena saya mengetahui perselingkuhannya dengan wanita itu. Suami saya tidak pernah makan, tidur di rumah, sehingga saya merasa tidak lagi dihargai sebagai istri. Dan hal tersebut membuat saya marah, sehingga Pemohon tidak terima dan memutuskan untuk turun dari rumah dan membawa semua barang-barangnya;

- 2 Bahwa pada poin 6 (enam) selama konflik terjadi akibat perselingkuhannya, Pemohon tidak pernah membicarakan persoalan tersebut dengan baik, bahkan dia masih menjalin hubungan dengan



wanita lain sampai saat ini, namun sebaliknya saat saya ingin memperbaiki hubungan rumah tangga kami, Pemohon selalu menghindar dan tidak ingin bertemu dengan saya;

- 3 Bahwa pada point 7 (tujuh) menurut saya perceraian bukanlah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kami, disebabkan oleh perilaku perselingkuhan Pemohon. Jika saja Pemohon mau merubah semua perilakunya dan menjadi kepala rumah tangga sekaligus ayah yang baik bagi anak kami, saya sebagai istri mau menerimanya kembali, karena saya masih sangat menyayangi dan mencintai suami saya;
-

DALAM REKONVENSI :-----

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jika Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk menceraikan, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan, namun Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang pada pokoknya :

- Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah untuk biaya hidup dan pendidikan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi setiap bulan; -

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis tertanggal 8 Desember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

-----Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menanggapi tetap pada permohonan semula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

-----Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan :-----

- Berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tentang nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak meskipun gaji bersih Tergugat Rekonvensi hanya tersisa Rp. 607.150,- (enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) setiap bulan setelah pembayaran cicilan pinjaman di BRI, cicilan pinjaman di BFI dan potongan di kantor, sementara Tergugat Rekonvensi tidak punya pendapatan lain di luar gaji; --

-----Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 19 Desember 2011, yang pada pokoknya walaupun Penggugat Rekonvensi mengetahui dan mengakui bahwa gaji Tergugat Rekonvensi tersisa hanya Rp. 607.150,- (enam ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) setiap bulan setelah pembayaran cicilan pinjaman di BRI Cabang Poso, cicilan pinjaman di PT. BFI Finance Indonesia Tbk dan potongan di kantor, namun Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula sebagaimana tertera dalam jawabannya; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. BUKTI TERTULIS :-----

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** bersama dengan aslinya Nomor 436/42/IX/1999 tanggal 30 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuda'a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P.1**); -----

- Fotokopi slip gaji Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk bulan Januari 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (Bukti P.2);

- Fotokopi slip kredit (pinjaman uang) atas nama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada Bank Rakyat Indonesia Kanca Poso Unit Kasintuwu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (Bukti P.3);
- Fotokopi surat perjanjian pembiayaan konsumen atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (Bukti P.4);

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi :-----

II BUKTI SAKSI ;

- 1 Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai anak mantu;

-
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tetapi saksi tidak menghadiri pernikahannya karena dilaksanakan di Gorontalo sedang saksi ada di Poso;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi (orang tua) Pemohon selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri hingga berpisah tempat tinggal bersama;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon; -----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham yang berujung pada pertengkaran, bahkan sejak bulan Desember 2010 keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa menjaga kehormatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wibawa Pemohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan anaknya dan Termohon sudah tidak lagi menghargai keluarga Pemohon; --

- Bahwa selama berpisah saksi ketahui masih ada komunikasi namun Pemohon hanya memberi nafkah untuk anaknya saja; -----
- Bahwa saksi selaku Ibu kandung Pemohon pernah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon; -----

2 Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai keponakan dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon; -----
- Bahwa saksi yakin antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, meskipun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;

--
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah kedua belah pihak bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Poso dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, diasuh oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu kapan keduanya berpisah, Pemohon yang pergi tinggalkan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, Termohon sudah tidak lagi menghargai keluarga Pemohon dan Termohon pernah menghina Pemohon dengan ucapan yang tidak pantas; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi atau tidak setelah terjadi perpisahan; -----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah selama berpisah masih ada nafkah dari Pemohon terhadap Termohon dan anaknya; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak membuahkan hasil; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan satu orang saksi bernama Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena sebagai warga saksi selaku Ketua RT.;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi menghadiri pernikahannya namun saksi lupa kapan keduanya menikah; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah kedua belah pihak bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Poso dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang diasuh Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, kemudian keduanya sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka sepanjang saksi ketahui bahwa disebabkan Pemohon sering keluar rumah jalan-jalan bersama perempuan lain, keluarga Pemohon sering ikut campur urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon, hal tersebut saksi tahu dari penuturan Termohon; -----



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon; -----

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

- Bahwa saksi bersama dengan keluarga Termohon pernah berusaha mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil; -----

- Bahwa saksi sangat menginginkan agar keduanya rukun kembali, akan tetapi kelihatannya sudah sulit untuk dirukunkan lagi, apalagi Pemohon sudah bersikeras tidak mau rukun dengan Termohon;

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan dan bantahan atas keterangan saksi tersebut di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah cukup bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian sebagaimana permohonannya;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

-----Menimbang, bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap berkeinginan untuk rukun membina rumah tangga, akan tetapi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian untuk bercerai, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat menerimanya, karena keadaan rumah tangga sudah sulit dipersatukan; -----

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada sikap semula, supaya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak menambahkan keterangan lagi selain mohon agar Pengadilan dapat segera menjatuhkan putusannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui penasihat di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator PADMILAH, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Poso, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008; -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihat tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai batas waktu yang telah ditentukan belum memperoleh izin dari atasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian, namun Pemohon Konvensi telah membuat surat pernyataan bersedia untuk menanggung segala resiko yang timbul akibat perkara ini dari pihak atasan tempat Pemohon Konvensi bekerja tertanggal 24 Nopember 2011;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon Konvensi, pada prinsipnya Pemohon Konvensi menyatakan bahwa keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya adalah karena Termohon Konvensi tidak bisa menjaga kehormatan dan wibawa Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi dan anaknya, Termohon Konvensi sudah tidak lagi menghargai keluarga Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sudah tidak percaya lagi kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menghina melalui HP dengan mengatakan Pemohon Konvensi adalah anak haram; -----

-----Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui dan Termohon Konvensi menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, namun jika Pemohon Konvensi bersikeras, Termohon Konvensi tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Konvensi dengan syarat tuntutan Termohon Konvensi dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah sesuai syariat Islam pada hari Minggu tanggal 30 September 1999, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi dan 1 (satu) orang saksi Termohon Konvensi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

Atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon Konvensi, jawaban dan duplik Termohon Konvensi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan saksi Termohon Konvensi masing-masing di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah retak dan sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon Konvensi pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon Konvensi sejak bulan Desember 2010; -----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga di mana hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat lagi ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal serta upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah nyata kedua belah pihak tidak dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan, upaya rukun tidak berhasil dan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010, sehingga dengan demikian alasan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi akan menjatuhkan Talak terhadap istrinya dan Termohon Konvensi tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri (nusyuz), maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan secara tunai nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan dan kepatutan kepada Termohon Konvensi selaku istri yang akan di talak sebagaimana maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang nominalnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

DALAM REKONVENSI

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu mengenai biaya hidup dan biaya pendidikan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya hidup dan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, Tergugat Rekonvensi menyanggupi namun Tergugat Rekonvensi tidak menetapkan jumlah nafkah terhadap anak yang akan diberikan setiap bulan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak berperkara mengenai besaran biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut, maka berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti P.2 berupa slip gaji, mengingat pinjaman Tergugat Rekonvensi di BRI (bukti P.3) dan pinjaman di PT. BFI (bukti P.4), kedua pinjaman tersebut diketahui dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi serta atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi baik dari gaji maupun insentif sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim menetapkan 1/3 penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, sebagai nafkah anak setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi; -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM KONVENSI

1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

3 Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon
Konvensi

berupa :-----

⇒ Nafkah iddah selama 3
bulan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan
ratus ribu rupiah);

⇒ Mut'ah berupa uang
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah); -----

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan
Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi
dan Termohon Konvensi dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan

untuk

itu;

DALAM REKONVENSI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, 1/3 dari penghasilan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami YUSRI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. TOYEB, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

YUSRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. TOYEB, S.Ag.

NIRWANA, S.HI.

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	250.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN